

MEMBANGUN KUALITAS APARAT DESA DALAM RANGKA MENINGKATKAN TATA KELOLA KEUANGAN DESA LALATEDONG KECAMATAN SENDANA KABUPATEN MAJENE

M. Ramli Supu¹, Darlia²

Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Sulawesi Barat, Majene, Indonesia

*e-mail: ramlisupu12@gmail.com

ABSTRACT

Developing the quality of village officials in order to improve village financial management in lalatedong kecamatan sendana regency majene. This study aims to determine the performance of Lalatedong Village officials, Sendana District, Majene Regency. The data used are primary data and secondary data obtained through interview, observation and documentation, to answer the problems in this study using comparative analysis techniques, to see an increase in the performance of the village apparatus in Lalatedong, Sendana, Majene, Majene Regency based on the framework, hypothesis and research. implemented needs to get the attention of the village government of the village of des in an effort to improve the quality of financial governance in accordance with regulation Regulation No.113 of 2014 concerning financial management guidelines. the results of the study showed that the quality of the human resources of the taro apparatus was optimized to develop the quality of the apparatus that was still lacking / low, to become a financial manager in need of a positive management that meant having a background in accounting, financial and economic knowledge. Thus the rules or guidelines relating to work are easy to apply and implement.

Keywords: *Quality of village officials, village financial management*

ABSTRAK

Membangun kualitas aparat desa dalam rangka meningkatkan tata kelola keuangan desa lalatedong kecamatan Sendana kabupaten Majene. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja aparat Desa Lalatedong Kecamatan Sendana Kabupaten Majene. Data yang digunakan adalah data primer dan data skunder yang di peroleh melalui ininterview ,kusoiner onservasi dan kokumentasi, untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini di gunakan teknik analisis komperalatif, untuk melihat peningkatan kinerja aparat desa lalatedong kecamatan sendana Kabupaten Majene berdasarkan kerangka pikir, hipotesis dan penelitian yang dilaksanakan perlu mendapat perhatian oleh pemerintah Desa pemerintah des dalam upaya peningkatan kualitras tata kelola keangan yang sesuai peraturan permendagri No.113 Tahun 2014 tentang pedoman pengelola keuangan. hasil penelitian menunjukkan bahwa, kualitas sumber daya manusia aparat keladi optimalkan untuk membangun kualitas aparat yang masih kurang / rendah, untuk menjadi pengelolah keuangan di perluhkan penegtahua yang pesitif artinya punya latar belakang pengetahuan akuntansi, keuangan dan ekonomi. Dengan demikian aturan-aturan atau pedoman pelaksanaan berkaitan kerja mudah di diterapkan dan dilaksanakan.

Kata kunci: *Kualitas aparat desa, tata kelola keuangan desa*

Pendahuluan

Pedesaan merupakan bagian integral dari Negara Republik Indonesia Membangun pedesaan atau biasa disebut desa jugana berarti membangun sebagian besar yang berada di Indonesia, hal tersebut akan lebih mudah dimengerti karena lebih dari delapan puluh persen penduduk Indonesia tersebar di desa desa seluruh Indonesia. Dam dengan disahkan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat diakomodir dengan lebih baik. Pemberian dan kesempatan yang lebih besar bagi Desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serit pemerataan pelaksanaan pembangunan di harapkan dapat meningkatkan kesejahteraan antara wilayah, kemiskinan, dan masalah social kebudayaan lainnya dapat diminimalisir dengan baik. Dinas AQji Atmaja (2016).

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Desa Adalah Desa dan Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam siste Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia . Secara administrative Desa merupakan bentuk Pemerintah terkecil yang dipimpin oleh kepala Desa dari sebuah pemilihan rakyat secara berlangsung melalui pemilihan umum atau biasa disebut dengan PILKADES. Dalam menjalankan Pemenrintahan di Desa, Kepala Desa dibantu oleh staf-staf Desa ini menjalankan pekerjaannya sesuai dengan jabatan masing-masing, antara lain: sekertaris desa, Kepala urusan umum, kepala urusan pembangunanm kepala urusan keuangan, kepala urusan pemerintahan, kepala urusan kesejahteraan rakyat dan kasun (Kepala Dusun).

Pemerintah berusaha mengatur, mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan ada istiadat Desa yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Tentunya dilakukan pendapatan agar dapat tercapai tujuan dalam kesejahteraan Desa. Salah satu sumber pendapatan desa yang dapay berfungsi sebagai sumber kegiatan operasional desa dan pemberdayaan masyarakat sebagai sumber kegiatan operasoinal desa untuk pemberdayaan masyarakat yang diatur pada pasal 72 ayat 1 d undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ialah Alokasi Dana Desa atau disebut juga dana ADD, Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari Dana Perimbangan yang di terima Kabupaten / kota. Alokasi Dana Desa yang di Maksud diatas paling sedikit 10% (Sepuluh Perseratus) dari dana perimbangan yang di terima Kabupaten / Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Umum atau DAU.

Menurut Undang-Undag Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Alokasi Dana Desa Paling sedikit 10% (Sepuluh perseratus) dari dana perimabangan yang diterima Kabupaten/ Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah di kurangi Dana Alokasi Khusus, Penggunaan Anggaran Alokasi Dana Desa adalah sebesar 30% (Tiga Puluh Persen) untuk Belanja aparatur dan operasional pemerintah Desa sebesar 70% (Tujuh Puluh Persen) untuk biaya pemberdayaan masyarakat

Dengan diterimanya dan bagi desa tersebut, pemerintah desa siapa dan mampu dalam mengelola keuangan desa berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipasif serta di lakuka dengan tertib dan sidiplin anggaran sesuai dengan Permendagri No.113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pada Pasal 3 Kepala Desa adalah Pemegang Kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan, kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa. Keuangan Desa tersebut di kelola melalui kegiatan yang meliputi perencanaan Penganggaran, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa yang dilakukan oleh kepala desa yang dibantu oleh pelaksanaan teknis pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). PTPKD ditetapkan oleh Kepala Desa dari Unsur Pemerintah Desa Diantaranya : Sekertaris Desa bertindak selaku coordinator pelaksanaan teknis pengelolaan keuangan Desa, Kepala Seksi bertindak sebagai pelaksanaan kegiaitan pengelolaan keuangan desa, Kepala seksi bertindak sebagai pelaksanaan kegiatan sesuai dengan bidannya, Bendahara mempunyai tugas: menrima , menyimpan menyetorkan /membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerima pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APB Desa. Rumusan masalah pada penelitian ini ialah bagaimana bentuk perencanaan Keuangan Desa di Desa Lalattedong Kecamatan Sendana Kabupaten Majene serta apakah perencanaan pengelolaan Keuangan Desa di Desa Lalattedong sesuai dengan perencanaan pengelolaan keuangan Desa Menurut Permendagri No.113 Tahun 2014.

Metode Penelitian

A. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian menggunakan tiga teknik yaitu :

1. Wawancara

Menurut Anwar Sanusi (2011:105) wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian. Pada saat mengajukan pertanyaan peneliti dapat berbicara berhadapan langsung dengan responden atau bila hal itu tidak mungkin dilakukan, juga biasa melalui alat komunikasi, misalnya pesawat telepon informan yang diwawancarai dalam penelitian ini merupakan orang-orang yang sudah berkompeten di bidangnya dan relevan dengan pokok bahasan penelitian yakni analisis perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Lalattedong.

2. Dokumentasi

Cara dokumentasi biasanya dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber, baik pribadi maupun kelembagaan (Anwar Anusi, 2011:114). Penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi dengan menganalisis dokumen-dokumen yang berhubungan dengan perencanaan pengelolaan keuangan Desa di Desa Lalattedong. Dokumentasi yang perlu dianalisis berupa APBD Desa RPJMDesa dan RKPDesa.

3. Observasi

Data dalam penelitian ini juga diperoleh melalui teknik observasi atau pengamatan terhadap obyek penelitian. Peneliti ikut terlibat dalam kegiatan obyek penelitian guna mendapatkan data yang lebih lengkap.

B. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dari penelitian ini dengan analisis komparatif. Analisis komparatif adalah teknik analisis yang dilakukan dengan cara membuat perbandingan antar elemen yang sama seperti penelitian ini yang membandingkan perencanaan pengelolaan keuangan desa Lalattedong dengan standar – standar yang mengacu pada PERMENDAGRI NO. 37 Tahun 2007 Tentang pedoman pengelolaan keuangan Desa. Langkah awal sebelum melakukan analisis data, penelitian perlu memahami teori pada peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Setelah penelitian memahami teori perencanaan pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 Perlu dilakukan analisis dengan menggunakan data – data yang telah didapatkan. Data yang didapatkan dari penelitian data kualitatif hasil dari wawancara, analisis dokumentasi serta dari hasil observasi.

Tahapan – tahapan dalam melaksanakan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Pengumpulan data, dimana penelitian mencatat data yang diperoleh sesuai dengan hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi lapangan. Pada tahap ini data yang dikumpulkan berupa APBDesa, RPJMDesa, dan RKPDesa.
2. Reduksi data, dimana peneliti merangkum dan memilih informasi inti yang sesuai dengan fokus penelitian. Pemilihan data perangkuman data dilakukan apabila data yang diperoleh dari narasumber terlalu banyak dan takutnya tidak semua relevan dengan merumuskan masalah, Reduksi data takutnya tidak semua relevan dengan merumuskan masalah, Reduksi data dilakukan untuk menghasilkan data yang lebih tepat dan jelas mempermudah penelitian untuk melakukan pengumpulan data yang selanjutnya dan mencari kembali ketika dibutuhkan oleh penelitian.
3. Uji keabsahan data, setelah dilakukan reduksi data selanjutnya data tersebut diuji kebenarannya dengan uji kredibilitas, Pengujian dan dilakukan dengan teknik triangulasi.
4. Penyajian data yang dilakukan dalam bentuk uraian singkat sehingga dapat memudahkan peneliti untuk memahami kondisi yang terjadi dan dapat menentukan tahap selanjutnya yang akan dikerjakan, data yang dapat disajikan oleh peneliti dalam penelitian ini berupa analisis perencanaan pengelolaan keuangan desa.
5. Analisis data, dimana peneliti menganalisis kesesuaian dokumen – dokumen terkait antara perencanaan pengelolaan keuangan Desa di Desa Lalattedong dengan perencanaan pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri No, 113 Tahun 2014.

6. Penerikan kesimpukab dan verifiikasi, dimana kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temua terbaru yang belum perna ada sebelumnya, verifikasi didasarkan pada penyajian data dan reduksi data yang menjawab rumusan masalah penelitian.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

A. Kependudukan Dan Transmigrasi

1. Kependudukan
 - a. Jumlah Penduduk
 - b. Jumlah kepala keluarga
 - c. Jumlh penduduk berdasarkan kelompok Umur

Tabel 1

No	Umur	Jumlah	Ket
1	0 – 4 Tahun	105 Jiwa	
2	5 – 9 Athun	125 Jiwa	
3	10 – 14 Tahun	122 Jiwa	
4	15 – 19 Tahun	102 Jiwa	
5	20 – 24 Tahun	105 Jiwa	
6	25 – 24 Tahun	101 Jiwa	
7	30 – 34 Tahun	115 Jiwa	
8	35 – 39 Tahun	70 Jiwa	
9	40 – 44 Tahun	60 Jiwa	
10	45 – 49 Tahun	70 Jiwa	
11	50 – 54 Tahun	68 Jiwa	
12	55 – 59 Tahun	46 Jiwa	
13	60 – 64 Tahun	33 Jiwa	
14	65 – 69 Tahun	37 Jiwa	
15	70 – 74 Tahun	26 Jiwa	
16	>75 Yahun	29 Jiwa	

2. Kepadatan Penduduk

Tabel 2

No	Umur	Jumlah	Ket
1	Laki-laki	609 Jiwa	
2	Perempuan	605 Jiwa	
3	Jumlah Penduduk	1214 Jiwa	
4	Kepadatan Penduduk	809 KM	

B. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Rpjmdes) Dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Rkpdes)

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES)

Dari hasil wawancara dengan salah satu meweteng yang ada di Desa lalattedong RPJMDES Disusun dengan cara mengadakan pertemuan / musyawarah jaga yang dihadiri oleh wakil-wakil dari masyarakat yang ada di jaga itu masing-masing dari hasil dokumnetasi musyawarah yang antar jaga dilaksanakan pada :

Tabel 3 waktu pelaksanaan perencanaan Keuangan Desa Lalatedong

No	Umur	Jumlah
1	21 Desember 2017	Tappagalung
2	22 Desember 2017	Lalattedong
3	23 Desember 2017	Tosalama
4	24 Desember 2017	Udzung
5	25 Desember 2017	Naukkaluku

Dari hasil dokumentasi dari dokumen RPJMDes Desa Lalatteong, Maksud dan Tujuan : Disusnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (Lima) Tahun memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan desa dengan berpedoman RKPJMDaerah. Rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes) setiap Tahunnya akan dijabarkan dalam rencana kerja pembangunan desa (RKPDes) yaitu perencanaan Desa Periode 1 (Satu) Tahun memuat rencana kegiatan pemerintah desa yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa sendiri pada tahun anggaran berikutnya dan rencana. Kegiatan yang akan diusulkan ke pemerintah di atasnya perencanaan pembangunan desa bertujuan untuk mengkoordinasikan antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya sinkronisasi dan selaras dengan pelaksanaan pembangunan daerah menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksana, dan pengawasan mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan menjamin terciptanya penggunaan sumber daya yang ada di desa secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.

Arah kebijakan keuangan Desa sesuai dengan RPJMDES

1. Arah kebijakan pengelolaan pendapatan desa
Dalam rangka meningkatkan kemandirian desa maka arah kebijakan berkaitan dengan penerimaan adalah sebagai berikut :
 - a. Meningkatkan pendapatan dari hasil usaha desa dengan cara memperdayakan badan usaha milik desa melalui potensi desa yang ada.
 - b. Mengoptimalkan pendapatan dari pengelolaan potensi desa yang ada
 - c. Memperbesar partisipasi masyarakat.
 - d. Mengintensifkan pungutan administrasi kator desa
 - e. Menggalang pendana dari pihak ketiga
2. Arah kebijakan pengelolaan belanja desa
Berdasarkan masalah yang dihadapi Desa serta program prioritas tahun 2016 – 2017 maka arah kebijakan belanja desa adalah sebagai berikut :
 - a. Efisiensi anggaran pada belanja rutin seperti : Pos belanja pegawai, perjalanan dinas, konsumsi dan pengeluaran tak terduga
 - b. Memperbesar alokasi belanja fisik dan belanja nonfisik atau belanja bantuan SOSIAL dalam mempercepat pengurangan angka kemiskinan seperti : Pos belanja pembangunan dalam desa dan pelatihan masyarakat dan pemerintahan desa.
3. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa)
Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi rencana kerja pemerintah Desa yang ada didesa lalattedong untuk tahun anggaran 2017 disusun dengan cara mengadakan Musrembang yang telah dilaksanakan pada tanggal 23 Januari 2016 dengan materi atau topic yaitu : review usulan RPJMDES dan penetapan RKPDes untuk tahun 2017. Berdasarkan hasil dokumentasi tujuan dan manfaat penyusunan rencana kerja pemerintah desa (RKPDes) adalah sebagai berikut:
 1. Tujuan penyusunan rencana kerja pemerintah desa (RKPDes)

- a. Agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hokum tetap.
 - b. Sebagai dasar / pedoman kegiatan pelaksanaan pembangunan didesa
 - c. Sebagai dasar penyusunan peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes)
2. Manfaat penyusunan peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja Desa (APBDes)
- a. Lebih menjamin kesinambungan pembanguna ditingkat desa
 - b. Sebagai pedoman dan acuan pembangunan tahunan didesa
 - c. Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan didesa
 - d. Menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan supra desa.
 - e. Dapat mendorong partisipasi dan swadaya dari masyarakat
3. Arah kebijakan Keuangan Desa berdasarkan RKPDESA
- Adapun APBDesa terdiri atas
1. Pendapata Desa
Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa pendapatan desa teridiri atas kelompok.
 - a. Pendapatan asli desa (PADesa)
 - Hasil usaha
 - Hasil asset
 - Swadaya partisipasi dan gotong royong
 - Lain-lain pendapatn asli desa
 - b. Transfer
Kelompok transfer terdiri atas jenis :
 - Dana desa
 - Bagian dari hasil pajak daerah kabupaten / Kota dan Retribusi daerah
 - Alokasi dana desa (ADD)
 - Bantuan keuangan dari APBD Provinsi
 - Bantuan keuangan APBD Kabupaten / Kota, Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten / Kota dapat bersifat umum dan khusus. Bantuan keuangan bersifat khusu di kelola dalam APBDesa tetapi tidak duterapkan dalam kententuan penggunaa paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus).
 2. Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa
Dari hasil penelitian perencanaan pengelolaan keuangan desa terdiri dari :
 1. Disusunnya RPJMDes dan RKPDes
 2. Penetapan pelaksana teknis Pengelolaan Keuangan Desa
 3. Sekertaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenan
 4. Setelah di sepakati Bupati / Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (Tiga) hari sejak disepakati untuk di evaluasi.
 3. Penetapan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa
Dari hasil wawancara dengan sekertaris desa lalattedong pelaksana teknis keuangan desa ditetapkan atau ditunjuk langsung oleh kepala desa lalattedong sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Dan di desa lalattedong yang menjadi PTPKD adalah sebagai berikut :
 - a. Sekertaris desa selaku coordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa
 - b. Kepala seksi bertindak sebagai pelaksana kegiatan
 - c. Bendahara selaku staf pada urusan keuangan.
 4. Penyusunan Rancangan Peraturan Desa

Dari hasil wawancara dengan sekretaris desa lalattedong tugas dari sekertaris desa selaku coordinator PTKD dalam tahap perencanaan adalah menyusun peraturan desa yang berisi tentang APBDesa, anggaran pendapatan dana belanja desa disusun berdasarkan RKPDesa yang disusun sebelumnya melalui musrembangdes dengan para perangkat desa disusun sebelumnya melalui musrembandes dengan para perangkat desa BPD, serta masyarakat desa lalattedong didesa lalattedong peraturan desa tentang APBDesa dibuat dalam bentuk proposal pengajuan dana tahun anggaran 2106 (Terlampir), setelah disusunnya rancangan peraturan desa tersebut selanjutnya diperiksa oleh hokum Tua Desa Lalattedong dan dibahas dengan anggota BDP apakah rancangan peraturan desa tersebut sudah benar dan sesuai dengan yang telah dibicarakan sebelumnya. Sekertarisdesa juga bertanggung jawab penuh dalam proses pengendalian dan pelaporan pelaksana kegiatan pembangunan ingi mengambil tindakan, belanja alat atau perlengkapan harus terlebih dahulu diberitahukan kepada sekertaris desa sebagai coordinator PTPTKD.

**Tabel 4 Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa
 Pemerintah Desa Lalatedong Tahun Desa Lalatedong
 Tahun Anggaran 2016**

No	Uraian	Anggaran	Keterangan
1.	Pendapatan		
	Pendapatan Asli Desa	0,00	
	Lain-lain Pendapatn Asli Daerah yang sah	0,00	
2.	Pendapatan Transfer	1.468.156.057	
	Dana Desa	629.329.000,00	
	Alokasi dana desa	838.827.057,00	
	Jumlah Pendapatan	1.468.156.057,00	
2.	Belanja		
	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah	503.221.685,00	
	Bidang Pelaksanaan Pembagunan Desa	960.470.300,00	
	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	188.271.843,00	
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	33.064.000,00	
	Jumlah Belanja	1.736.875.791,00	

Sumber : Pemerintha Desa

- Evaluasi Rancangan APBDesa di Desa Lalattedong
 Tahap evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa Lalattedong tidak dilakukan . Menurut hasil wawancara dengan sekertrais desa tahap ini tidak dilakukan dan bahkan sekertaris desa lalatedong tidak tahumenau tentang tahap ini. Rancangan peraturan desa yang telah dibuat diserahkan kepada hokum tua dan langsung diserahkan kepada camat tanpa ada evaluasi . rancangan tersebut langsung diproses sebagaimana yang telah disusun sebelumnya da ditetapkannya APBDesa.
- Perubahan APBDesa

**Tabel 5 Perubahan Anggaran Pendapatn dan Belanja Desa
 Pemerintah Desa Lalattedong
 Tahun Anggaran 2016**

No	Uraian	Anggaran (Rp)		Bertambah/ Berkurang	Ket
		Sebelum	Sesudah		
1.	Pendapatan				
	Pendapatan Asli Desa	0.00	0.00	0.00	
	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	0.00	0.00	0.00	
2.	Pendapatan Transfer	1.468.156.057	1.275.700.414.00	(192.455.643.00)	
	Dana Desa	629.329.000.00	629.329.000.000	0.00	

Alokasi Dana Desa	838.827.057.00	646.371.414.00	(192.455.643.00)
Jumlah Pendapatan	1.468.156.057.00	1.275.700.414.00	(192.455.643.00)

**Tabel 6 Perubahan Anggaran Pendapatn dan Belanja Desa
 Pemerintah Desa Lalattedong
 Tahun Anggaran 2017**

No	Uraian	Anggaran (Rp)		Bertambah/ Berkurang	Ket
		Sebelum	Sesudah		
1.	Pendapatan	1.736.875.791.00	1.556.761.175.00	(180.114.616.00)	
	Transfer				
	Dana Desa	766.313.000.00	766.313.000.00	0.00	
	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	14.124.299.00	9.463.760	(4.660.539.00)	
	Alokasi Dana Desa	926.438.490.00	750.984.415.00	(175.454.007.00)	
	Jumlah Pendapatan	1.736.875.791.00	1.556.761.175.00	(180.114.616.00)	

Kesimpulan

Berdasarkan data yang diperoleh dari analisis yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemerintah desa dalam perencanaan pengelolaan keuangan desa Tahun Anggaran 2016 – 2017 sudah transparan kepada masyarakat.
2. Pemerintah desa lalattedong dalam perencanaan pengelola keuangan desa melakukan empat kali pertemuan membahas posisi kas dan efisiensi Anggaran.
3. Masyarakat desa lalattedong memberiakan kepercayaan kepada pemerintah setempat dan tidak mempunyai pikiran negative dalam perencanaan pengelolaan keuangan desa tahun 2016 – 2017

Referensi

- Halfert, Erik A. 1997. *Teknik Analisis Keuangan Terjemahan Herman Wivbowo, Edisi Kedelapan*, Jakarta : Erlangga.
- Harahap, Sofyan Safitru.2009. *Analisi Kritis Atas Laporan Keuangan*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Hasibuan, Melayu. 2006 *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta : Bumi Aksara
- Hasibuan, Melayu. 2009 *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta : Bumi Aksara
- Jurmansyah, Muhammad dan Sriyanto Agus(2010), *Analisis Pengaruh CAR, BOPO dan ROA Terhadap NPL Terhadap Perusahaan Perbankan di Indonesia*. Vol. 16 No. 1, 2010. Jakarta : Universitas Budi Luhur.
- Kasmir. 2008. *Manajemen Perbankan Edisi Revisi 2008*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. 2009. *Pengantar Manajemen Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kasmir.2012. *Analisi Laporan Keuangan*. Jakrat : Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. 2014. *Dasar-Dasar Perbankan Edisi Revisi 2008*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Komang Darmawan.2004. *Analisis Rasio-Rasio Bank, Info Bank*, Juli.
- Lukman. Deandawijaya.2005. *manajemen perbankan edisi kedua, cetakan kedua* Jakarta: Gahalia Indonesia.
- Lukman. Deandawijaya.2009. *manajemen perbankan edisi kedua, cetakan kedua* Jakarta: Gahalia Indonesia.
- Mamduh, M.Hanafi DAN Abdul Halim.2007. *Analisis Laporan Keuangan*. Yogyakarta: AMP-YKPN.
- Riyadi Slamet.2006. *Banking Assets and Liabilllity Management*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI.
- Simorangkir.2004. *Penganar Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Sinungan. Muchdarsyar.1992. *Manajemen Dana Bank*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Undang-unndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang kinerja Negara.
- Peraturan pemerintah nomor 105 Tahun 1999 Tentang Pengelola Keuangan Daerah.
- Peraturan Materi dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pegelolaan keuangan daerah
- Peraturan melalui daerah negeri nomor 113 Tahun 2014 Tentang pedoman pengelolaan Keuangan.